

RINGKASAN

**CUT ANISA
NIM 210510355** **Pelaksanaan Eksekusi Uqubat Cambuk Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe)
(Dr. Faisal, S. Ag., S.H., M.Hum. dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H.)**

Pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di Kota Lhokseumawe dilakukan sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yakni dilaksanakan di tempat terbuka agar dapat disaksikan masyarakat. Namun, kasus yang pernah terjadi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 pernah terjadi pergeseran, di mana eksekusi tidak dilakukan di ruang publik, melainkan dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan alasan keamanan dan privasi. Perubahan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan uqubat cambuk di Kota Lhokseumawe, meninjau kedudukan hukumnya, serta menilai konsistensi prosedur oleh Satpol PP dan WH dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana dan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan di Kantor Satpol PP dan WH. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, lalu dianalisis dengan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dilakukan di tempat terbuka namun tidak boleh dihadiri anak di bawah 18 tahun. Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk. Namun di Kota Lhokseumawe pernah terjadi praktik cambuk yang menyimpang dari aturan tersebut yaitu dilakukan ditempat tertutup, sehingga menghilangkan fungsi edukatif dan efek jera dari hukuman cambuk. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di Aceh tetap memiliki legitimasi karena didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diakui dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Konsistensi prosedur pelaksanaan oleh Satpol PP dan WH pada akhirnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi terpidana, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Kejaksaaan dan Mahkamah Syar'iyah disarankan untuk lebih patuh pada tahapan eksekusi sejak putusan inkracht hingga pelaksanaan di lapangan dengan pengawasan hakim. Praktik pengalihan sanksi tanpa dasar hukum perlu dihentikan dengan mempertegas peran Kejaksaaan sebagai eksekutor dan Satpol PP/WH sebagai pendukung sesuai aturan. Selain itu, diperlukan pengawasan independen lintas sektoral guna menjaga integritas dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Uqubat Cambuk, Hukum Acara Jinayat, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Gubernur, Kota.

SUMMARY

**CUT ANISA
NIM 210510355**

***The Implementation of Uqubat Whipping Execution
Based on Qanun Number 7 of 2013 on Jinayat
Procedural Law
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. and Dr. Zul Akli, S.H.,
M.H.)***

The implementation of caning (uqubat cambuk) in Lhokseumawe City was initially carried out in accordance with the provisions of Qanun No. 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law, namely in open spaces so that it could be witnessed by the public. However, in Lhokseumawe, there has been a shift in practice, where executions are no longer conducted in public spaces but moved into correctional facilities on the grounds of security and privacy. This change has sparked debate because it is considered inconsistent with Qanun No. 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law.

This study aims to examine the implementation of caning in Lhokseumawe City, review its legal standing, and assess the consistency of procedures by Satpol PP and Wilayatul Hisbah (WH) in ensuring legal certainty and justice for convicts and society.

The research employs an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with respondents and informants at the Satpol PP and WH offices. Data collection techniques were carried out through interviews, then analyzed through stages of collection, reduction, presentation.

The results of this study show that the execution of uqubat cambuk based on Aceh Qanun Number 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law is carried out in an open space but may not be attended by children under 18 years old. Article 253 paragraph (1) states that, upon the request of the prosecutor, the local district/city Wilayatul Hisbah office is responsible for preparing the executioner. However, in Lhokseumawe, there was a case of caning conducted in a closed space, which deviated from the regulation and eliminated the educational and deterrent functions of the punishment. Nevertheless, the execution of uqubat cambuk in Aceh still holds legitimacy because it is based on Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh and is recognized in Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The consistency of procedures implemented by Satpol PP and Wilayatul Hisbah is ultimately intended to guarantee legal certainty, justice for the convict, and respect for human rights in the implementation of Islamic law in Aceh.

The Prosecutor's Office and the Mahkamah Syar'iyah are advised to comply more strictly with the stages of execution, from the issuance of an inkraht decision to its implementation in the field under the supervision of a judge. The practice of substituting sanctions without legal basis should be stopped by reaffirming the role of the Prosecutor's Office as the executor and Satpol PP/WH as the supporting body in accordance with the regulations. In addition, independent cross-sectoral oversight is needed to safeguard integrity and legal certainty.

Keywords: Caning (Uqubat Cambuk), Jinayat Procedural Law, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, Governor, City.